

ABSTRAK

Pandemi *Corona Virus Disease 19(COVID-19)* ini layaknya sebuah ledakan bom yang menghantam dunia dan menimbulkan rasa panik, takut, dan ketidakberdayaan global yang sangat hebat. Rasa takut terhadap virus itu telah menyebabkan seluruh tempat diisolasi tanpa terkecuali, bahkan tidak tanggung-tanggung pada tanggal 9 Juli 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 70.736 kasus konfirmasi *COVID-19*. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami Keadaan darurat kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)*. Sehingga dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan karantina kesehatan. Adapun beberapa bentuk karantina kesehatan yang dilakukan ialah pembatasan transportasi dan PSBB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Pembatasan Moda Transportasi Oleh PT. Gojek Indonesia Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dituangkan ke dalam penulisan hukum ini. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertama, konsep pelaksanaan PSBB di Indonesia pada kenyataannya tidak berjalan efektif hal ini terjadi akibat inkonsistensi dalam penyelenggaraannya, kedua Pelaksanaan pembatasan moda transportasi oleh PT. Gojek Indonesia dalam pembatasan sosial berskala besar Di Kota Medan tidak berjalan efektif, dimana pada faktanya masih banyak masyarakat kota Medan yang tidak sadar akan protokol kesehatan tentu hal ini dibuktikan masih banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan.

Kata Kunci : Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pembatasan Moda Transportasi, Karantina Kesehatan.